

**Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah
Tangga Perhimpunan Pelajar Indonesia
di
Australia**

(Amandemen Kongres XXVIII)

Pembukaan

Kami para pelajar Indonesia yang belajar di Australia menyadari bahwa pembangunan bangsa dan Negara berada di tangan bangsa Indonesia sendiri.

Untuk mewujudkan tercapainya tujuan bangsa dan negara Indonesia sebagaimana tercantum di dalam pembukaan UUD 1945, maka kami para pelajar Indonesia di Australia harus menuntut ilmu secara sungguh-sungguh dan saling membantu untuk kepentingan bersama menurut kemampuan dan keahlian masing-masing.

Cita-cita tersebut dapat dicapai apabila para pelajar Indonesia di Australia mampu menumbuhkan kemampuan dirinya melalui pengasahan dan penalaran yang terus menerus dan disertai rasa tanggung jawab moral yang luhur dan keberanian intelektual yang tidak tunduk kepada nilai-nilai materialisme, jabatan atau kedudukan, serta berpegang teguh kepada nilai-nilai kebenaran yang hakiki demi tercapainya kesejahteraan bersama.

Atas rahmat Tuhan Yang Maha Esa dan kesadaran turut memikul tanggung jawab di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, kami para pelajar Indonesia di Australia bersepakat untuk bersatu dalam suatu wadah berazaskan Pancasila yang disebut Perhimpunan Pelajar Indonesia di Australia.

Untuk mencapai maksud tersebut di atas, maka disusunlah suatu Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.

Anggaran Dasar PPI Australia

BAB I

Nama, Kedudukan, Jangka Waktu, Sifat dan Lambang Organisasi

Pasal 1

Organisasi ini bernama Perhimpunan Pelajar Indonesia di Australia atau yang disingkat dengan nama PPI Australia dan diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris menjadi “The Indonesian Students Association in Australia.”

Pasal 2

PPI Australia berkedudukan di tempat pelajar Indonesia menuntut ilmu pengetahuan, di seluruh wilayah Australia.

Pasal 3

PPI Australia didirikan di Canberra pada tanggal 13 Maret 1981 dan akan berlangsung untuk jangka waktu yang tidak ditentukan.

Pasal 4

PPI Australia bersifat terbuka, independen, nirlaba, sosial dan akademis yang dilandaskan kepada semangat persaudaraan serta jiwa persatuan dan kesatuan Indonesia.

Pasal 5

Lambang PPI Australia adalah sebagai berikut:



Adapun makna dari logo PPI Australia adalah sebagai berikut:

- a. Potongan *puzzle* berbentuk Australia melambangkan 8 (delapan) cabang negara bagian sebagai satu kesatuan.
- b. Warna *puzzle* merah melambangkan semangat dan keberanian.
- c. Warna dasar putih melambangkan kejujuran dan integritas pelajar.
- d. Warna merah dan putih melambangkan bendera nasional Negara Kesatuan Republik Indonesia.

BAB II

Definisi-definisi

Pasal 6

Kecuali ditentukan lain, definisi-definisi yang digunakan di dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga mempunyai arti sebagai berikut:

1. PPI Australia Pusat adalah PPI Australia di tingkat pusat yang dipimpin oleh seorang ketua umum (untuk selanjutnya disebut sebagai "Pusat").
2. PPI Australia Cabang adalah PPI Australia di tingkat negara bagian di Australia yang dipimpin oleh seorang ketua cabang (untuk selanjutnya disebut "Cabang").
3. PPI Australia Ranting adalah PPI Australia di tingkat lembaga pendidikan yang dipimpin oleh seorang ketua ranting (untuk selanjutnya disebut sebagai "Ranting").
4. Secara bersama-sama, PPI Australia Pusat, Cabang dan Ranting disebut juga sebagai PPI Australia.
5. Kongres adalah forum tertinggi dari PPI Australia, diikuti oleh utusan resmi dari Pusat, Cabang, Ranting dan peninjau yang diadakan 1 (satu) kali pada akhir periode kepengurusan.
6. Kongres Luar Biasa adalah forum PPI Australia yang diadakan atas dugaan terjadinya pelanggaran terhadap AD/ART dan/atau dalam keadaan yang dianggap memaksa/darurat, dan dapat diselenggarakan berdasarkan prakarsa satu cabang/ranting yang sah yang didukung oleh setengah ditambah 1 (satu) dari jumlah Cabang dan Ranting.

7. Rapat Umum Cabang adalah forum tertinggi di tingkat cabang yang diikuti oleh perwakilan ranting-ranting yang berada pada cabang tersebut dan diadakan minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
8. Rapat Umum Cabang Luar Biasa adalah Rapat Umum Cabang yang diadakan atas dugaan terjadinya pelanggaran terhadap AD/ART dan/atau dalam keadaan yang dianggap memaksa/darurat, dan dapat diselenggarakan berdasarkan prakarsa satu ranting yang didukung oleh setengah ditambah 1 (satu) dari jumlah Ranting dari Cabang setempat.
9. Rapat Umum Ranting adalah forum tertinggi di tingkat Ranting yang diikuti oleh anggota Ranting setempat dan diadakan minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
10. Rapat Umum Ranting Luar Biasa adalah Rapat Umum Ranting yang diadakan dalam keadaan yang dianggap memaksa/darurat, berdasarkan usulan salah seorang anggota Biasa yang didukung oleh setengah ditambah satu dari jumlah anggota Ranting.
11. Anggota Biasa adalah setiap pelajar berkewarganegaraan Indonesia yang telah memenuhi persyaratan untuk menjadi anggota PPI Australia diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.
12. Anggota Luar Biasa adalah setiap pelajar berkewarganegaraan asing yang telah memenuhi persyaratan untuk menjadi anggota luar biasa PPI Australia dan secara resmi menyatakan keinginannya untuk menjadi anggota diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.
13. Anggota Kehormatan adalah setiap individu yang berjasa kepada PPI Australia dan/atau hubungan Indonesia-Australia serta disahkan secara resmi oleh Pusat.

BAB III

Asas dan Sumber Hukum Organisasi

Pasal 7

PPI Australia adalah organisasi yang berasaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pasal 8

1. Sumber hukum PPI Australia adalah sebagai berikut (berurutan mulai dari yang tertinggi):
 - a. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga PPI Australia (untuk selanjutnya disebut dengan 'AD/ART');
 - b. Ketetapan Kongres/Kongres Luar Biasa;
 - c. Keputusan Ketua Umum;
 - d. Ketetapan Rapat Umum Cabang/Rapat Umum Cabang Luar Biasa;
 - e. Keputusan Ketua Cabang;
 - f. Ketetapan Rapat Umum Ranting/Rapat Umum Ranting Luar Biasa; dan
 - g. Keputusan Ketua Ranting.

2. Apabila di kemudian hari terdapat ketetapan-ketetapan dan/atau keputusan-keputusan dan/atau kebijakan-kebijakan yang bertentangan dengan sumber hukum PPI Australia sebagaimana dimaksud dalam poin (1) maka ketetapan dan/atau keputusan dan/atau kebijakan tersebut dianggap tidak berlaku.

BAB IV

Tujuan Organisasi dan Ruang Lingkup

Pasal 9

Organisasi ini bertujuan untuk:

1. Menjaga nama baik bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan juga senantiasa berusaha memberikan kontribusi positif kepada bangsa dan negara.
2. Menciptakan dan mengembangkan rasa persaudaraan di antara para pelajar Indonesia di Australia;
3. Menciptakan dan mengembangkan kerjasama yang bersifat internal dan eksternal demi kepentingan pelajar Indonesia dan organisasi;
4. Menciptakan dan mengembangkan kegiatan pendidikan, sosial, budaya, penghormatan kepada hak asasi manusia dan demokrasi yang bermanfaat bagi pelajar Indonesia dan organisasi;
5. Mewadahi pelajar Indonesia untuk berpartisipasi pada kegiatan-kegiatan nasional dan internasional yang bermanfaat bagi pelajar Indonesia dan organisasi.

Pasal 10

Ruang lingkup kegiatan organisasi meliputi:

1. Kegiatan-kegiatan yang meningkatkan rasa persaudaraan dan kekeluargaan di antara pelajar Civitas Akademika dan Masyarakat di Indonesia Australia dan dunia.
2. Menyumbangkan tenaga dan pemikiran, termasuk melakukan kegiatan akademik, gerakan moral dan mengeluarkan pernyataan sikap, bagi kepentingan bangsa dan Negara Indonesia;
3. Menjaga dan meningkatkan hubungan bilateral Indonesia dan Australia;
4. Menjadi wadah bagi pengembangan potensi pelajar Indonesia; dan

5. Kegiatan-kegiatan lain yang tidak bertentangan dengan tujuan organisasi dan AD/ART.

BAB V

Keanggotaan

Pasal 11

Keanggotaan PPI Australia adalah bersifat terbuka (inklusif) dan sukarela.

Pasal 12

Anggota PPI Australia terdiri dari:

- a. Anggota Biasa: setiap pelajar berkewarganegaraan Indonesia yang telah memenuhi persyaratan untuk menjadi anggota PPI Australia diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.
- b. Anggota Luar Biasa: setiap pelajar berkewarganegaraan asing yang telah memenuhi persyaratan untuk menjadi anggota luar biasa PPI Australia dan secara resmi menyatakan keinginannya untuk menjadi anggota diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.
- c. Anggota Kehormatan: setiap individu yang berjasa kepada PPI Australia dan/atau hubungan Indonesia-Australia serta disahkan secara resmi oleh Pusat.

BAB VI

Struktur Organisasi

Pasal 13

Struktur organisasi PPI Australia terdiri dari:

- a. Pusat yang dipimpin oleh seorang Ketua Umum atau *President of The Indonesian Students Association in Australia*;
- b. Cabang yang dipimpin oleh seorang Ketua Cabang atau *President of The Indonesian Students Association in Australia Chapter*;
- c. Ranting yang dipimpin oleh seorang Ketua Ranting atau *President of The Indonesian Students Association in Australia Branch*.

Pasal 14

Dalam melaksanakan kegiatan-kegiatannya; Pusat, Cabang dan Ranting akan selalu berkoordinasi dengan berdasarkan pada:

- a. Keseimbangan kewenangan dan independensi;
- b. Hubungan kerja yang bersifat konsultatif.

Pasal 15

1. Hanya satu Cabang yang dapat dibentuk di tingkat negara bagian.
2. Hanya satu Ranting yang dapat dibentuk di satu lembaga pendidikan.

BAB VII

Fungsi Pusat, Cabang dan Ranting

Pasal 16

Pusat

Pusat selain berfungsi untuk menjalankan ketentuan-ketetapan Kongres/Kongres Luar Biasa juga berfungsi untuk mengkoordinasikan Cabang dan Ranting dalam kaitannya dengan pelaksanaan AD/ART, ketentuan Kongres/Kongres Luar Biasa, keputusan Ketua Umum dan kegiatan-kegiatan lain yang disepakati oleh Pusat, Cabang, dan Ranting.

Pasal

17

Cabang

Cabang adalah bagian dari PPI Australia yang berfungsi untuk mengkoordinasikan Ranting dalam kaitannya dengan pelaksanaan AD/ART, ketentuan-ketetapan Kongres/Kongres Luar Biasa, keputusan Ketua Umum, ketentuan Rapat Umum Cabang/Rapat Umum Cabang Luar Biasa, keputusan Ketua Cabang, dan kegiatan-kegiatan lain yang disepakati oleh Cabang dan Ranting.

Pasal

18

Ranting

Ranting adalah bagian dari PPI Australia yang berfungsi untuk menaungi anggotanya dan melaksanakan AD/ART, ketentuan-ketetapan Kongres/Kongres Luar Biasa, keputusan Ketua Umum, ketentuan Rapat Umum Cabang/Rapat Umum Cabang Luar Biasa, keputusan Ketua Cabang, keputusan Rapat Umum Ranting/Rapat Umum Ranting Luar Biasa, keputusan Ketua Ranting.

BAB VIII

Kewenangan

Pasal 19

Kewenangan

Pusat

Pusat mempunyai kewenangan untuk:

- a. Menyelenggarakan kegiatan-kegiatan dan melakukan hubungan eksternal sejalan dengan Pasal 8 Anggaran Dasar ini yang bersifat lintas negara bagian, strategis, nasional dan internasional;
- b. Mengesahkan Anggota Kehormatan;
- c. Mengesahkan pembentukan Cabang baru;
- d. Memberikan bantuan teknis dan memfasilitasi penyelesaian sengketa terkait dengan pelajar Indonesia yang terjadi pada Cabang melalui mekanisme mediasi, setelah diminta dan/atau dengan melakukan inisiatif sendiri.
- e. Apabila proses mediasi tidak berhasil menyelesaikan sengketa tersebut, maka Ketua Umum dapat mengambil keputusan dalam rangka penyelesaian sengketa;
- f. Menentukan wakil/wakil-wakil PPI Australia pada acara-acara di tingkat nasional maupun internasional;
- g. Pernyataan sikap yang dikeluarkan oleh pengurus Pusat wajib dikomunikasikan dengan pengurus Cabang;
- h. Pernyataan sikap dapat dianggap merepresentasikan PPI Australia apabila sekurang-kurangnya 5 (lima) dari 8 (delapan) Cabang dan Pusat menyetujui.

Pasal 20
Kewenangan
Cabang

Cabang mempunyai kewenangan untuk:

- a. Menyelenggarakan kegiatan-kegiatan dan melakukan hubungan eksternal sejalan dengan Pasal 8 Anggaran Dasar;
- b. Mengusulkan nama calon Anggota Kehormatan;
- c. Mengesahkan pembentukan Ranting baru;
- d. Memberikan bantuan teknis dan memfasilitasi penyelesaian sengketa terkait dengan pelajar Indonesia yang terjadi pada Ranting melalui mekanisme mediasi, setelah diminta dan/atau dengan melakukan inisiatif sendiri;
- e. Apabila proses mediasi tidak berhasil menyelesaikan sengketa tersebut maka Ketua Cabang dapat mengambil keputusan dalam rangka penyelesaian sengketa; dan
- f. Menentukan wakil/wakil-wakil Cabang pada acara-acara di tingkat negara bagian.

Pasal 21
Kewenangan
Ranting

Ranting mempunyai kewenangan untuk:

- a. Menyelenggarakan kegiatan-kegiatan dan melakukan hubungan eksternal sejalan dengan Pasal 8 Anggaran Dasar;

- b. Mengusulkan nama calon Anggota Kehormatan;
- c. Mengangkat Anggota Biasa dan Anggota Luar Biasa;
- d. Menetapkan dan memungut iuran keanggotaan; dan
- e. Melakukan afiliasi dengan wadah organisasi pelajar di lembaga pendidikan setempat.

BAB IX

Pembentukan dan Pembekuan Cabang dan Ranting

Pasal 22

Pembentukan Cabang

1. Untuk membentuk Cabang, sekurang-kurangnya terdapat lebih dari 1 (satu) Ranting pada negara bagian tersebut, kecuali di negara bagian tersebut hanya terdapat 1 (satu) Ranting.
2. Tata cara serta persyaratan pembentukan Cabang akan diatur lebih lanjut dalam anggaran rumah tangga.

Pasal 23
Pembekuan
Cabang

1. Suatu Cabang dianggap beku oleh Pusat apabila pengurus dari Cabang tersebut tidak menyampaikan laporan pertanggung jawaban dan/atau tidak memiliki pengurus baru dalam jangka waktu 90 (sembilan puluh) hari setelah berakhirnya masa kepengurusan yang sedang berjalan.
2. Ketika suatu Cabang telah dianggap beku, maka Cabang tersebut tidak memiliki hak suara pada Kongres/Kongres Luar Biasa.
3. Pengaktifan kembali Cabang hanya dapat dilakukan dengan persetujuan oleh Pusat.

Pasal 24
Pembentukan
Ranting

1. Untuk membentuk Ranting sedikitnya harus terdapat 10 (sepuluh) calon anggota dengan minimal 7 (tujuh) anggota biasa di dalamnya.
2. Tata cara serta persyaratan pembentukan Ranting akan diatur lebih lanjut dalam anggaran rumah tangga.

Pasal 25
Pembekuan
Ranting

1. Suatu Ranting dianggap beku oleh Cabang dan disetujui oleh Pusat apabila pengurus dari Ranting tersebut tidak menyampaikan laporan pertanggung jawaban dan/atau tidak memiliki pengurus baru dalam jangka waktu 90 (sembilan puluh) hari setelah berakhirnya masa kepengurusan yang sedang berjalan.
2. Ketika suatu Ranting telah dianggap beku, maka Ranting tersebut tidak memiliki hak suara pada Kongres/Kongres Luar Biasa, Rapat Umum Cabang/Rapat Umum Cabang Luar Biasa.

3. Pengaktifan kembali Ranting hanya dapat dilakukan atas persetujuan dari Cabang.

BAB X

Permusyawaratan

Pasal 26

Permusyawaratan PPI Australia terdiri dari 3 (tiga) tingkatan, yaitu (berurut dari yang tertinggi):

- a. Kongres/Kongres Luar Biasa
- b. Rapat Umum Cabang/Rapat Umum Cabang Luar Biasa;
- c. Rapat Umum Ranting/Rapat Umum Ranting Luar Biasa;
- d. Rapat pimpinan (Rapim); dan
- e. Rapat dan/atau pertemuan lain yang sifatnya internal kepengurusan.

Pasal 27

Kongres dan Kongres Luar Biasa

Kekuasaan tertinggi PPI Australia berada di tangan Kongres dan Kongres Luar Biasa sebagaimana diatur oleh Pasal 6 ayat 5 dan 6 AD/ART ini.

Pasal 28

Tugas dan Wewenang Kongres/Kongres Luar Biasa

Tugas dan wewenang Kongres/Kongres Luar Biasa tidak terbatas pada hal-hal berikut:

- a. Menetapkan agenda dan tata tertib Kongres/Kongres Luar Biasa;
- b. Mengubah dan mengesahkan AD/ART;
- c. Meminta laporan pertanggungjawaban Ketua Umum;
- d. Menerima atau menerima dengan catatan atau menolak laporan pertanggungjawaban Ketua Umum;
- e. Memilih, mengangkat, menetapkan, dan memberhentikan Ketua Umum; dan
- f. Menetapkan waktu dan tempat penyelenggaraan Kongres berikutnya.

Pasal 29

Tugas dan Wewenang Rapat Umum Cabang/Rapat Umum Cabang Luar Biasa

Rapat Umum Cabang/Rapat Umum Cabang Luar Biasa mempunyai tugas dan kewenangan yang tidak terbatas pada hal-hal berikut:

- a. Menetapkan agenda dan tata tertib Rapat Umum Cabang/Rapat Umum Cabang Luar Biasa;
- b. Meminta laporan pertanggungjawaban Ketua Cabang;
- c. Menerima atau menerima dengan catatan atau menolak laporan pertanggungjawaban Ketua Cabang;
- d. Memilih, mengangkat, menetapkan dan memberhentikan Ketua Cabang;
- e. Menetapkan waktu penyelenggaraan Rapat Umum Cabang berikutnya;
- f. Menetapkan, membekukan, dan mengaktifkan Cabang dengan persetujuan pusat atas inisiasi ranting atau anggota aktif di lokasi tersebut.

Pasal 30

Tugas dan Wewenang Rapat Umum Ranting/Rapat Umum Ranting Luar Biasa

Rapat Umum Ranting/Rapat Umum Ranting Luar Biasa mempunyai tugas dan kewenangan yang tidak terbatas pada hal-hal berikut:

- a. Menetapkan agenda dan tata tertib Rapat Umum Ranting/Rapat Umum Ranting Luar Biasa;
- b. Meminta laporan pertanggungjawaban Ketua Ranting;
- c. Menerima atau menerima dengan catatan atau menolak laporan pertanggungjawaban Ketua Ranting;
- d. Memilih, mengangkat, menetapkan dan memberhentikan Ketua Ranting;
- e. Menetapkan waktu penyelenggaraan Rapat Umum Ranting berikutnya; dan
- f. Menetapkan, membekukan dan mengaktifkan Ranting dengan persetujuan Cabang atas inisiasi anggota aktif di lokasi tersebut.

BAB XI

Kepengurusan

Pasal 31

Kepengurusan

Pusat

1. Pengurus Pusat minimal terdiri dari Ketua Umum, Sekretaris Umum dan Bendahara Umum.
2. Apabila Ketua Umum berhalangan sementara maka akan ditunjuk pejabat sementara ketua umum yang berasal dari salah seorang Pengurus Pusat dan disahkan melalui surat Keputusan Ketua Umum.
3. Apabila Ketua Umum tidak dapat menjalankan fungsinya kembali, Ketua Umum akan digantikan oleh Pengurus Pusat yang bersedia dan secara hirarki berada di bawah Ketua Umum (kesempatan berurutan mulai dari yang paling tinggi) dan selambat-lambatnya selama 30 hari akan dilakukan Kongres Luar Biasa.
4. Kepengurusan Pusat yang dinyatakan demisioner memiliki kewajiban dalam masa transisi untuk melakukan bimbingan yang bersifat konsultatif dan teknis dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari setelah dinyatakan demisioner.

Pasal 32
Kepengurusan
Cabang

1. Pengurus Cabang minimal terdiri dari Ketua Cabang, Sekretaris dan Bendahara.
2. Apabila Ketua Cabang berhalangan sementara maka akan ditunjuk pejabat sementara ketua Cabang yang berasal dari salah seorang Pengurus Cabang dan disahkan melalui surat Keputusan Ketua Cabang.
3. Apabila Ketua Cabang tidak dapat menjalankan fungsinya kembali, Ketua Cabang akan digantikan oleh Pengurus Cabang yang bersedia dan secara hierarki berada di bawah Ketua Cabang (kesempatan berurutan mulai dari yang paling tinggi) selambat- lambatnnya selama 30 hari akan dilakukan Rapat Umum Cabang Luar Biasa.
4. Kepengurusan Cabang yang dinyatakan demisioner memiliki kewajiban dalam masa transisi untuk melakukan bimbingan yang bersifat konsultatif dan teknis dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari setelah dinyatakan demisioner.

Pasal 33

Kepengurusan

Ranting

1. Pengurus Ranting minimal terdiri dari Ketua Ranting, Sekretaris dan Bendahara.
2. Apabila Ketua Ranting berhalangan sementara maka akan ditunjuk pejabat sementara ketua Ranting yang berasal dari salah seorang Pengurus Ranting dan disahkan melalui surat Keputusan Ketua Ranting.
3. Apabila Ketua Ranting tidak dapat menjalankan fungsinya kembali, Ketua Ranting akan digantikan oleh Pengurus Ranting yang bersedia dan secara hierarki berada di bawah Ketua Ranting (kesempatan berurutan mulai dari yang paling tinggi) selambat-lambatnya selama 30 hari akan dilakukan Rapat Umum Ranting Luar Biasa.
4. Kepengurusan Ranting yang dinyatakan demisioner memiliki kewajiban dalam masa transisi untuk melakukan bimbingan yang bersifat konsultatif dan teknis dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari setelah dinyatakan demisioner.

Pasal 34

Tugas Ketua Umum/Sekretaris Umum/Bendahara Umum

1. Tugas utama Ketua Umum adalah memimpin jalannya roda organisasi dan melakukan fungsi koordinasi dan fasilitasi di tingkat lintas Cabang dan/atau ranting melalui pelaksanaan kegiatan dan membantu organisasi di tingkat Pusat, Cabang dan/atau Ranting.
2. Tugas Bendahara Umum adalah mengatur pemasukan dan pengeluaran finansial organisasi termasuk membuat pembukuan alur keuangan organisasi.
3. Tugas Sekretaris Umum adalah melaksanakan kerja kesekretariatan meliputi pembuatan dan pendataan surat, pengelolaan administrasi, dan kebutuhan lain yang terkait kesekretariatan.

BAB XII

Kuorum dan Pengambilan Keputusan

Pasal 35 Kuorum

Kuorum bagi sahnya permusyawaratan PPI Australia sebagaimana tercantum di dalam Pasal 26 Anggaran Dasar untuk mengambil keputusan adalah apabila forum tersebut:

- a. Dalam hal pelaksanaan Kongres/Kongres Luar Biasa dihadiri oleh minimal setengah ditambah 1 (satu) dari jumlah keseluruhan Cabang dan Ranting.
- b. Dalam hal pelaksanaan Rapat Umum Cabang/Rapat Umum Cabang Luar Biasa dihadiri oleh minimal setengah ditambah 1 (satu) dari jumlah keseluruhan Ranting dari Cabang setempat.
- c. Dalam hal hanya terdapat 1 (satu) Ranting aktif maka Rapat Umum Cabang/Rapat Umum Cabang Luar Biasa dapat diprakarsai oleh Ranting tersebut.
- d. Dalam hal Rapat Umum Ranting/Rapat Umum Ranting Luar Biasa dihadiri oleh minimal 7 (tujuh) orang Anggota Ranting dan/atau setengah ditambah 1 (satu) orang dari jumlah Anggota Ranting terdaftar.

- e. Apabila jumlah anggota yang hadir pada Rapat Umum tidak memenuhi kuorum maka rapat ditunda 1x60 menit dan jika tidak masih memenuhi kuorum maka rapat dianggap sah apabila disetujui oleh Cabang.

Pasal 36

Pengambilan

Keputusan

Pengambilan keputusan sedapat mungkin dilakukan secara musyawarah untuk mencapai mufakat, namun demikian apabila musyawarah untuk mencapai mufakat tersebut tidak dapat dicapai maka pengambilan keputusan akan diambil berdasarkan suara terbanyak.

BAB XIII

Keuangan

Pasal 37

1. Keuangan/sumber pendanaan kegiatan-kegiatan PPI Australia diperoleh dari:
 - a. Iuran keanggotaan, yang hanya dapat dipungut oleh Ranting.
 - b. Iuran keanggotaan dapat dipungut oleh Cabang yang tidak memiliki Ranting.
 - c. Iuran Keanggotaan dapat dipungut oleh Cabang dari anggota yang tidak memiliki ranting.
 - d. Hasil-hasil usaha Pusat, Cabang, dan Ranting.
2. Sumbangan-sumbangan yang tidak mengikat dan tidak merugikan PPI Australia.
3. Pengeluaran keuangan dilakukan dengan memperhatikan asas efektivitas, efisiensi, akuntabel, transparan, dan keberlangsungan organisasi.

BAB XIV
Administrasi

Pasal 38

1. Ranting melaporkan secara tertulis rencana dan hasil kegiatan Ranting kepada Cabang minimal 1 (satu) kali dalam setiap 6 (enam) bulan.
2. Cabang melaporkan secara tertulis rencana dan hasil kegiatan Cabang dan Ranting kepada Pusat minimal 1 (satu) kali dalam setiap 6 (enam) bulan.
3. Pusat menginformasikan secara tertulis rencana dan hasil kegiatan Pusat kepada Cabang dan Ranting minimal 1 (satu) kali setiap 6 (enam) bulan.
4. Pengesahan Ketua Cabang dan Ketua Ranting sebagaimana di maksud dalam Pasal 19 ayat (c) dan Pasal 20 ayat (c) akan diatur lebih lanjut dalam pedoman pelaksanaan organisasi.

BAB XV

Pembubaran

Pasal 39

1. Pembubaran PPI Australia hanya dapat dilakukan berdasarkan ketetapan Kongres/Kongres Luar Biasa.
2. Pembubaran PPI Australia hanya dapat dilaksanakan setelah seluruh masalah administrasi dan hutang piutang yang dibuat untuk dan atas nama PPI Australia telah diselesaikan.
3. Dalam hal dibubarkannya PPI Australia maka seluruh harta organisasi akan diserahkan kepada badan/lembaga yang ditetapkan oleh Kongres/Kongres Luar Biasa.

BAB XVI
Perubahan AD/ART

Pasal 40

1. Usul perubahan pasal-pasal AD/ART hanya dapat diagendakan dalam Kongres apabila diajukan oleh sekurang-kurangnya $\frac{1}{2}$ dari jumlah peserta Kongres yang hadir dan Kongres dihadiri oleh sekurang-kurangnya $\frac{2}{3}$ perwakilan PPI Australia.
2. Usul perubahan AD/ART dapat diajukan oleh Cabang atau Ranting dengan mengajukan secara tertulis bagian mana yang diusulkan untuk diubah beserta alasannya.
3. Untuk mengubah pasal-pasal AD/ART, usulan harus disetujui oleh sekurang-kurangnya $\frac{2}{3}$ dari peserta penuh Kongres yang hadir.

BAB XVII
Aturan Peralihan

Pasal 41

1. Ketetapan-ketetapan dan/atau keputusan-keputusan yang ada sebelum berlakunya AD/ART ini akan tetap dianggap berlaku selama ketetapan-ketetapan dan/atau keputusan-keputusan tersebut tidak bertentangan dengan AD/ART ini.
2. Bentuk organisasi dan program yang ada sebelum berlakunya AD/ART ini dan tidak bertentangan dengan AD/ART sebelumnya akan tetap dianggap berlaku dan dapat dilaksanakan sampai dengan terjadinya pergantian kepengurusan yang bersangkutan.

BAB XVIII
Peninjauan Kembali

Pasal 42

1. Peninjauan Kembali dilaksanakan dalam kurun waktu 1x5 menit untuk meninjau kembali isi dari Anggaran Dasar PPI Australia.

BAB XIX
Penutup

Pasal 43

1. Hal-hal yang belum diatur di dalam Anggaran Dasar ini selanjutnya akan diatur di dalam Anggaran Rumah Tangga.
2. Anggaran Dasar PPI Australia yang telah diamandemen ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan pada pukul : 2:28 AEST
Ditetapkan pada tanggal : Sabtu, 30 November 2024
Ditetapkan di : Kongres PPIA 2024 via Daring (Zoom).

Presidium Satu

Presidium Dua

Presidium Tiga

Muhammad Wildan Farroos

Yahya Zakaria

Erlangga

Anggaran Rumah Tangga PPI Australia

BAB I Keanggotaan

Pasal 1 Syarat-syarat dan Prosedur Keanggotaan

Persyaratan dan prosedur untuk menjadi Anggota PPI Australia adalah memenuhi semua persyaratan dan prosedur sebagai berikut:

1. Anggota Biasa:
 - a. Warga Negara Indonesia;
 - b. Terdaftar sebagai pelajar di salah satu lembaga pendidikan di Australia;
 - c. Mendaftar secara sukarela untuk menjadi Anggota Biasa pada lembaga pendidikan dimana yang bersangkutan terdaftar dan/atau dipilih oleh yang bersangkutan dengan sepengetahuan dan izin dari Ranting dimana yang bersangkutan terdaftar; dan
 - d. Memenuhi syarat-syarat lain yang ditetapkan oleh Ranting yang bersangkutan;
 - e. Apabila di sebuah lembaga pendidikan tidak ada/belum terbentuk Ranting, maka calon anggota dapat mendaftarkan diri kepada cabang di state tersebut.
2. Anggota Luar Biasa:
 - a. Warga Negara Asing yang merupakan keturunan dari Warga Negara Indonesia.
 - b. Terdaftar sebagai pelajar di salah satu lembaga pendidikan di Australia;

- c. Mendaftar secara sukarela untuk menjadi Anggota Luar Biasa pada lembaga pendidikan dimana yang bersangkutan terdaftar; dan
- d. Memenuhi syarat-syarat lain yang ditetapkan oleh Ranting yang bersangkutan.
- e. Apabila di sebuah lembaga pendidikan tidak ada/belum terbentuk Ranting, maka calon anggota dapat mendaftarkan diri kepada Ranting yang dipilih oleh yang bersangkutan.

3. Anggota Kehormatan:

- a. Warga Negara Indonesia atau warga negara asing yang mempunyai keahlian, kepakaran dan kewenangan tertentu yang dianggap dapat memberikan sumbangsih bagi kemajuan PPI Australia;
- b. Tidak terdaftar sebagai Anggota Biasa atau Anggota Luar Biasa; dan
- c. Diusulkan oleh Pusat, Cabang atau Ranting dan disahkan oleh Pusat.
- d. Pengusulan anggota kehormatan oleh Pusat harus disetujui oleh minimal 5 dari 8 Cabang.
- e. Alumni yang terlibat aktif dalam PPI Australia melalui persetujuan Pusat.

Pasal 2

Hak Anggota

1. Anggota Biasa mempunyai hak untuk:
 - a. Berpartisipasi dalam kegiatan-kegiatan yang diadakan oleh Pusat, Cabang atau Ranting;
 - b. Menyatakan pendapat;
 - c. Memilih dan dipilih; dan
 - d. Membela diri di dalam berpendapat.
2. Anggota Luar Biasa mempunyai hak untuk:
 - a. Berpartisipasi dalam kegiatan-kegiatan yang diadakan oleh Pusat, Cabang atau Ranting;
 - b. Menyatakan pendapat;
 - c. Memilih dan dipilih;
 - d. Mencalonkan diri menjadi pengurus selain ketua pada tingkat Cabang atau Ranting; dan
 - e. Membela diri di dalam berpendapat.
3. Anggota Kehormatan:
 - a. Berpartisipasi dalam kegiatan-kegiatan yang diadakan oleh Pusat, Cabang atau Ranting;
 - b. Menyatakan pendapat; dan
 - c. Membela diri di dalam berpendapat.

Anggota berkewajiban untuk:

Pasal 3

Kewajiban Anggota

1. Menaati dan melaksanakan AD/ART dan ketentuan-ketentuan lain yang digariskan oleh organisasi;
2. Menjaga nama baik PPI Australia; dan
3. Melaksanakan fungsi dan tujuan dari PPI Australia.

Pasal 4

Penerimaan Keanggotaan dan Laporan Keanggotaan

1. Penerimaan dan status keanggotaan Biasa maupun Luar Biasa ditentukan oleh Ranting.
2. Penganugerahan Anggota Kehormatan akan diatur lebih lanjut dengan keputusan Ketua Umum atau Ketua Cabang atau Ketua Ranting.
3. Setiap Ranting wajib memberikan laporan tahunan mengenai status keanggotaan dan jumlah anggota pada Ranting yang bersangkutan kepada Cabang dan Pusat pada akhir masa kepengurusan

Pasal 5
Pemberhentian Keanggotaan

1. Keanggotaan seseorang akan diberhentikan bila yang bersangkutan terbukti:
 - a. Melanggar AD/ART; atau
 - b. Aktif dalam organisasi atau kegiatan lain yang merugikan PPI Australia.
2. Pemberhentian keanggotaan diputuskan oleh rapat yang diselenggarakan oleh Pusat atau Cabang atau Ranting dimana anggota tersebut bernaung dengan terlebih dahulu memberikan hak pembelaan diri kepada yang bersangkutan.
3. Seorang Anggota dengan sendirinya tidak lagi menjadi Anggota PPI Australia apabila satu atau lebih kondisi dibawah ini terjadi kepada yang bersangkutan:
 - a. Meninggal Dunia; atau
 - b. Berhenti menjadi Anggota PPI Australia atas permintaan sendiri; atau
 - c. Dicabut status keanggotaannya berdasarkan pasal 5 ayat 1 dan 2 Anggaran Rumah Tangga.
4. Khusus untuk Anggota Biasa dan Anggota Luar Biasa akan dengan sendirinya tidak lagi menjadi Anggota PPI Australia 6 (enam) bulan setelah yang bersangkutan tidak lagi terdaftar di lembaga pendidikan dimana yang bersangkutan terdaftar sebagai pelajar

BAB II

Kongres

Pasal 6

Panitia Pemilihan

Umum

1. Ketua umum membentuk Panitia Pemilihan Umum (PPU) yang bertanggung jawab untuk pelaksanaan Kongres 5 (lima) bulan sebelum pelaksanaan Kongres;
2. Panitia Kongres dibentuk secara musyawarah mufakat dengan beranggotakan perwakilan Pusat dan Cabang.

Pasal 7

Peserta Kongres

1. Kongres diikuti oleh utusan resmi dan peninjau.
2. Yang dimaksud dengan utusan resmi Pusat, Cabang dan Ranting adalah perwakilan Pusat, Cabang dan Ranting yang dibuktikan dengan surat keterangan resmi yang dikeluarkan oleh pihak yang diwakilinya.

3. Peninjau adalah seseorang yang diutus untuk hadir dalam Kongresbukan sebagai utusan resmi Pusat atau Cabang atau Ranting yang dibuktikan dengan surat keterangan resmi yang dikeluarkan oleh pihak yang mengutusinya.
4. Pusat, Cabang dan Ranting masing-masing dapat mengirimkan maksimal 5 (lima) orang peninjau.

Pasal 8
Hak suara dalam Kongres

1. Yang memiliki hak suara di dalam Kongres adalah Pusat, Ranting dan Cabang dengan jumlah rincian hak suara sebagai berikut:
 - a. Pusat mempunyai 1 (satu) hak suara;
 - b. Setiap Cabang mempunyai 1 (satu) hak suara; dan
 - c. Setiap Ranting mempunyai 1 (satu) hak suara.
2. Hak utusan resmi pusat sebagai peserta Kongres tidak dinyatakan gugur meskipun kepengurusan pusat sudah dinyatakan demisioner.
3. Hak suara dapat dialihkan melalui surat kuasa dan hanya berlaku dalam cabang tersebut

Pasal 9
Hak Suara dalam Pemilihan Ketua Umum

1. Yang memiliki hak suara dalam pemilihan ketua umum pada Kongres adalah seluruh Anggota PPI Australia dengan masing-masing Anggota mempunyai 1 (satu) hak suara;

Pasal 10

Pembentukan Presidium Kongres

1. Kongres dipimpin oleh presidium sidang yang terdiri dari 3 (tiga) orang.
2. Pemilihan presidium sidang Kongres dipimpin oleh pimpinan sidang sementara yang ditunjuk oleh panitia Kongres.
3. Sedapat mungkin presidium sidang dibentuk berdasarkan musyawarah untuk mencapai mufakat.
4. Apabila peserta Kongres tidak dapat mencapai kata sepakat dalam pembentukan presidium sidang maka Kongres akan melakukan voting untuk melakukan pembentukan presidium sidang tersebut dengan hak suara mengacu pada Pasal 7 Anggaran Rumah Tangga.

BAB III

Rapat Umum Cabang

Pasal 11

1. Rapat Umum Cabang diikuti oleh utusan resmi Cabang, Ranting dan peninjau.
2. Utusan resmi Cabang dan Ranting adalah perwakilan Cabang dan Ranting yang dibuktikan dengan surat keterangan resmi yang dikeluarkan oleh pihak yang diwakilinya.

3. Peninjau adalah Anggota Biasa, Anggota Luar Biasa dan Anggota Kehormatan yang hadir di dalam Rapat Umum Cabang bukan sebagai utusan resmi Cabang atau Ranting.
4. Cabang dan Ranting masing-masing dapat mengirimkan maksimal 5 (lima) orang utusan resmi.

Pasal 12

Hak suara dalam Rapat Umum Cabang

1. Yang memiliki hak suara di dalam Rapat Umum Cabang adalah utusan resmi Cabang dan Ranting sesuai Pasal 9 Anggaran Rumah Tangga.
2. Yang memiliki hak suara dalam pemilihan ketua umum cabang pada Rapat Umum Cabang adalah seluruh Anggota cabang dengan masing-masing Anggota mempunyai 1 (satu) hak suara;
3. Hak utusan resmi Cabang sebagai peserta Rapat Umum Cabang tidak dinyatakan gugur meskipun kepengurusan Cabang sudah dinyatakan demisioner.

Pasal 12

Pembentukan presidium Rapat Umum Cabang

1. Rapat Umum Cabang dipimpin oleh presidium sidang yang terdiri dari 3 (tiga) orang.

2. Pemilihan presidium sidang Rapat Umum Cabang dipimpin oleh pimpinan sidang sementara yang ditunjuk oleh panitia Rapat Umum Cabang,
3. Sedapat mungkin presidium sidang dibentuk berdasarkan musyawarah untuk mencapai mufakat.
4. Apabila peserta Rapat Umum Cabang tidak dapat mencapai kata sepakat dalam pembentukan presidium sidang maka Rapat Umum Cabang akan melakukan voting untuk melakukan pembentukan presidium sidang tersebut sesuai dengan hak suara yang tercantum pada Pasal 10.

BAB IV

Rapat Umum Ranting

Pasal 13

1. Rapat Umum Ranting diikuti oleh Anggota Ranting.
2. Rapat Umum Ranting diikuti minimal 7 (tujuh) orang Anggota Biasa Ranting.

Pasal 14

Hak suara dalam Rapat Umum Ranting

Setiap Anggota Biasa dan/atau Luar Biasa yang hadir pada Rapat Umum Ranting memiliki 1 (satu) suara.

Pasal 15

Pembentukan Pimpinan Rapat Umum Ranting

1. Rapat Umum Ranting dipimpin minimal 1 (satu) orang pimpinan sidang.
2. Pemilihan pimpinan sidang Rapat Umum Ranting dipimpin oleh pimpinan sidang sementara yang ditunjuk oleh panitia Rapat Umum Ranting.
3. Sedapat mungkin pimpinan sidang dipilih berdasarkan musyawarah untuk mencapai mufakat.
4. Apabila peserta Rapat Umum Ranting tidak dapat mencapai kata sepakat dalam pemilihan pimpinan sidang maka Rapat Umum Ranting akan melakukan voting untuk melakukan pemilihan pimpinan sidang tersebut sesuai dengan hak suara yang tercantum pada Pasal 13.

BAB V

Kongres Luar Biasa/Rapat Umum Cabang Luar Biasa/Rapat Umum Ranting Luar Biasa

Pasal 16

1. Kongres Luar Biasa/Rapat Umum Cabang Luar Biasa/Rapat Umum Ranting Luar Biasa hanya dapat dilaksanakan jika terjadi dugaan pelanggaran terhadap AD/ART dan/atau dalam keadaan yang dianggap memaksa/darurat.
2. Keadaan darurat/memaksa dapat diusulkan oleh Pusat, Cabang, Ranting, Anggota Biasa, Anggota Luar Biasa dan/atau Anggota Kehormatan.

Pasal 17

Tata Cara Pelaksanaan Kongres Luar Biasa

1. Kongres Luar Biasa dapat diselenggarakan berdasarkan prakarsa yang didukung oleh setengah ditambah 1 (satu) dari jumlah Cabang dan Ranting.
2. Kongres Luar Biasa dilaksanakan sebagaimana pelaksanaan Kongres.

Pasal 18

Tata Cara Pelaksanaan Rapat Umum Cabang Luar Biasa

1. Rapat Umum Cabang Luar Biasa dapat diselenggarakan berdasarkan prakarsa yang didukung oleh setengah ditambah 1 (satu) dari jumlah Ranting pada Cabang tersebut.
2. Rapat Umum Cabang Luar Biasa dilaksanakan sebagaimana pelaksanaan Rapat Umum Cabang.

Pasal 19

Tata Cara Pelaksanaan Rapat Umum Ranting Luar Biasa

1. Rapat Umum Ranting Luar Biasa dapat diselenggarakan berdasarkan prakarsa yang didukung oleh setengah ditambah 1 (satu) dari jumlah anggota biasa pada Ranting tersebut.
2. Rapat Umum Ranting Luar Biasa dilaksanakan sebagaimana pelaksanaan Rapat Umum Ranting.

BAB VI

Panitia Pemilihan Umum

Pasal 20

1. Pemilihan ketua umum diselenggarakan oleh suatu panitia yang disebut dengan Panitia Pemilihan Umum (Untuk selanjutnya disebut dengan PPU).
2. PPU membentuk dan mengatur struktur kepengurusan secara internal.
3. Anggota PPU terdiri dari satu orang perwakilan pusat dan cabang dengan masa tugas hingga berakhirnya Kongres.

Pasal 21

Tugas dan fungsi PPU adalah:

1. Menjalankan/melaksanakan Kongres;
2. masing masing anggota PPU memiliki satu hak suara untuk menentukan ketua PPU.
3. Menyusun regulasi pemilihan;
4. Mengurus administrasi; dan
5. Melaksanakan teknis pemilihan Ketua Umum dalam Kongres.
6. Mengesahkan hasil pemilihan Ketua Umum dalam Kongres

Pasal 22

Regulasi Pemilihan yang disusun oleh PPU dianggap sah apabila disetujui oleh sekurang-kurangnya 50% + 1 dari jumlah keseluruhan ketua umum, ketua cabang, dan ketua ranting dalam forum pertemuan resmi PPU.

BAB VII

Panitia AD-ART

Pasal 23

Panitia AD-ART

Tugas dan Fungsi Panitia Pembahasan Perubahan AD/ART adalah:

1. Panitia Pembahasan Perubahan AD/ART dibentuk untuk menghimpun dan membahas gagasan perubahan AD/ART serta Menyusun rancangan perubahan AD/ART yang berasal dari Pusat, Cabang, dan Ranting;
2. Panitia Pembahasan Perubahan AD/ART beranggotakan 9 (Sembilan) orang yang mewakili unsur dari Pusat dan Cabang;
3. Setiap Cabang dan Pusat mengirimkan perwakilannya sebanyak satu orang untuk duduk di Panitia Pembahasan Perubahan AD/ART;
4. Panitia Pembahasan Perubahan AD/ART dibentuk dan mulai menjalankan tugasnya selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum Kongres dengan masa tugas sampai dengan berakhirnya Kongres dan
5. Panitia Pembahasan Perubahan AD/ART membentuk dan mengatur struktur kepengurusan secara internal.

Pasal 24

Tugas dan Fungsi Panitia Pembahasan Perubahan AD/ART adalah:

1. Menghimpun gagasan perubahan AD/AR dari Pusat, Cabang, dan Ranting;
2. Melakukan pembahasan gagasan perubahan AD/ART bersama dengan Pusat, Cabang, dan Ranting sebelum Kongres dan
3. Menyusun *draft* rancangan perubahan AD/ART yang untuk dibahas kembali

BAB VIII

Ketua Umum

Pasal 25

1. Ketua Umum dipilih dan ditetapkan untuk masa jabatan 1 (satu) tahun.
2. Laporan pertanggungjawaban Ketua Umum dapat:
 - a. Diterima, atau
 - b. Diterima dengan catatan, atau
 - c. Ditolak.
3. Apabila laporan pertanggungjawaban Ketua Umum diterima dengan catatan oleh Kongres/Kongres Luar Biasa, maka yang bersangkutan harus melakukan hal-hal sesuai catatan yang diberikan dalam jangka waktu yang ditentukan oleh presidium sidang.
4. Apabila laporan pertanggungjawaban Ketua Umum ditolak oleh Kongres/Kongres Luar Biasa, maka yang bersangkutan tidak diperkenankan untuk mencalonkan diri atau dicalonkan kembali menjadi Ketua Umum dan harus kembali menyelenggarakan Kongres/Kongres Luar Biasa dalam jangka waktu yang ditentukan presidium sidang.
5. Ketua Umum hanya dapat dipilih maksimal 2 (dua) periode.
6. Ketua Umum berwenang untuk:
 - a. Membuat Keputusan Ketua Umum;
 - b. Menyusun struktur organisasi Pusat;
 - c. Membuat pedoman pelaksanaan organisasi;
 - d. Menyusun garis besar program kerja organisasi; dan
 - e. Melakukan kegiatan-kegiatan lain yang tidak bertentangan dengan AD/ART.

BAB IX

Ketua Cabang

Pasal 26

1. Ketua Cabang dipilih untuk masa jabatan selama 1 (satu) tahun.
2. Laporan pertanggungjawaban Ketua Cabang dapat:
 - a. Diterima; atau
 - b. Diterima dengan catatan; atau
 - c. Ditolak.
3. Apabila laporan pertanggungjawaban Ketua Cabang diterima dengan catatan oleh Rapat Umum Cabang/Rapat Umum Cabang Luar Biasa, maka yang bersangkutan harus melakukan hal-hal sesuai catatan yang diberikan dalam jangka waktu yang diberikan oleh presidium sidang.
4. Apabila laporan pertanggungjawaban ketua Cabang ditolak oleh Rapat Umum Cabang/Rapat Umum Cabang Luar Biasa, maka yang bersangkutan tidak diperkenankan untuk mencalonkan diri atau dicalonkan kembali menjadi ketua Cabang dan harus menyelenggarakan Rapat Umum Ranting/Rapat Umum Cabang Luar Biasa kembali dalam jangka waktu yang ditentukan presidium sidang.
5. Ketua Cabang hanya dapat dipilih maksimal 2 (dua) periode.
6. Ketua Cabang berwenang untuk:
 - a. Membuat Keputusan Ketua Cabang;
 - b. Menyusun struktur organisasi Cabang;
 - c. Membuat pedoman pelaksanaan organisasi Cabang;
 - d. Menyusun garis besar program kerja organisasi Cabang; dan
 - e. Melakukan kegiatan-kegiatan lain yang tidak bertentangan dengan AD/ART.

BAB X
Ketua Ranting

Pasal 27

1. Ketua Ranting dipilih untuk masa jabatan selama 1 (satu) tahun.
2. Laporan pertanggungjawaban ketua Ranting dapat:
 - a. Diterima; atau
 - b. Diterima dengan catatan; atau
 - c. Ditolak.
3. Apabila laporan pertanggungjawaban Ketua Ranting diterima dengan catatan oleh Rapat Umum Ranting/Rapat Umum Ranting Luar Biasa, maka yang bersangkutan harus melakukan hal-hal sesuai catatan yang diberikan dalam jangka waktu yang diberikan presidium sidang.
4. Apabila laporan pertanggungjawaban Ketua Ranting ditolak oleh Rapat Umum Ranting/Rapat Umum Ranting Luar Biasa, maka yang bersangkutan tidak diperkenankan untuk mencalonkan diri atau dicalonkan kembali menjadi Ketua Ranting dan harus menyelenggarakan Rapat Umum Ranting/Rapat Umum Ranting Luar Biasa kembali dalam jangka waktu yang ditentukan presidium sidang.
5. Ketua Ranting hanya dapat dipilih maksimal 2 (dua) periode.
6. Ketua Ranting mempunyai wewenang untuk:
 - a. Membuat struktur pengurus organisasi;
 - b. Membuat program kerja; dan
 - c. Melakukan kegiatan-kegiatan lain yang tidak bertentangan dengan AD/ART.
7. Ketua Ranting mempunyai tugas untuk:
 - a. Mensosialisasikan PPI Australia kepada seluruh pelajar Indonesia di ranting tersebut dan melakukan perekrutan anggota secara maksimal dengan menjalin kerjasama dengan *international office* atau cara lain; dan
 - b. Membuat daftar anggota PPI Australia ranting untuk diserahkan kepada Ketua Cabang dengan tembusan pada Ketua Pusat setiap awal semester.

BAB XI

Dewan Pengawas PPIA Pusat

–

Pasal 28

1. Dewan Pengawas terdiri dari masing-masing perwakilan tiap cabang.
2. Dewan pengawas diharuskan masih menjadi mahasiswa aktif di kampus asal.
3. Dewan pengawas mempunyai fungsi legislatif dan pengawasan dalam pelaksanaan kepengurusan PPIA Pusat.
4. masing masing anggota Dewan Pengawas memiliki satu hak suara untuk menentukan ketua Dewan Pengawas.

Pasal 29

Wewenang Dewan Pengawas

1. Dewan Pengawas berhak meminta keterangan kepada kabinet PPI Australia akan kondisi keberjalanan organisasi dari PPIA Pusat.
2. Dewan Pengawas memiliki wewenang untuk menyelidiki adanya pelanggaran yang dilakukan oleh PPIA Pusat.
3. Dewan Pengawas berhak memberikan saran, nasihat atau peringatan terhadap PPIA Pusat jika organisasinya tidak berjalan dengan semestinya baik diminta maupun tidak diminta.

BAB XII

Iuran Keanggotaan dan Pertanggungjawaban Keuangan

Pasal 30

1. Penarikan iuran keanggotaan hanya dapat dilakukan oleh Ranting atau Cabang yang tidak memiliki Ranting.
2. Penetapan besarnya iuran keanggotaan dan pelaksanaan pemungutannya diserahkan sepenuhnya kepada masing-masing Pengurus Ranting.
3. Pusat dapat memperoleh dana dari Cabang dan/atau Ranting dan/atau sumber lainnya berdasarkan kesepakatan dengan pihak donatur dan/atau pihak penyedia dana dan/atau pihak yang diajak bekerja sama.
4. Cabang dapat memperoleh dana dari Pusat dan/atau Ranting dan/atau sumber lainnya berdasarkan kesepakatan dengan pihak donatur dan/atau pihak penyedia dana dan/atau pihak yang diajak bekerja sama.
5. Ranting dapat memperoleh dana dari Pusat dan/atau Cabang dan/atau sumber lainnya berdasarkan kesepakatan dengan pihak donatur dan/atau pihak penyedia dana dan/atau pihak yang diajak bekerja sama.
6. Penggunaan dana baik yang didapat dari iuran dan/atau sumbangan dan/atau hasil usaha wajib dipertanggungjawabkan kepada Anggota PPI Australia melalui forum yang sesuai sebagaimana diatur dalam AD/ART.

BAB XII
Peninjauan Kembali

Pasal 29

1. Peninjauan Kembali dilaksanakan dalam kurun waktu 1x5 menit untuk meninjau kembali isi dari Anggaran Rumah Tangga PPI Australia.

BAB XIII

Penutup

Pasal 30

1. Hal-hal yang belum diatur di dalam Anggaran Rumah Tangga akan diatur lebih lanjut dalam bentuk pedoman pelaksanaan organisasi yang akan dituangkan di dalam bentuk Keputusan Ketua Umum dan sumber-sumber hukum lainnya.
2. Anggaran rumah tangga ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan pada pukul : 5:14 PM AEST

Ditetapkan pada tanggal : Sabtu, 30 November 2024

Ditetapkan di : Zoom Meeting

Presidium Satu

Presidium Dua

Presidium Tiga

Muhammad Wildan Farroos

Yahya Zakaria

Erlangga